



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN  
2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan berdasarkan klasifikasi belanja desa yang menambah dan/atau mengubah kewenangan desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa antara lain:
  1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
  2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
  3. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
  4. penyediaan operasional pemerintah desa;
  5. penyediaan tunjangan badan permusyawaratan desa;
  6. penyediaan operasional badan permusyawaratan desa;
  7. penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
  8. lain-lain kegiatan sub bidang penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa.
- b. Sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa antara lain:
  1. penyediaan/pengadaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
  3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa; dan
  4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa.
- c. Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan antara lain:
  1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
  2. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
  3. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
  4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
  6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan yang menjadi kewenangan desa.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan antara lain:
  1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan apbdes;
  2. penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musyawarah dusun,rembug desa);
  3. penyusunan dokumen perencanaan desa;
  4. penyusunan dokumen keuangan desa;;
  5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
  6. penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades, dll, diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  7. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa dan informasi kepada masyarakat;
  8. pengembangan sistem informasi desa;
  9. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
  10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa, pengisian perangkat desa dan badan permusyawaratan desa;
  11. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
  12. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
  13. penataan tata ruang dan penyusunan peta desa;

14. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan desa;
  15. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  16. sosialisasi peraturan tingkat desa;
  17. penyelenggaraan lomba/kompetisi inovasi tingkat desa; dan
  18. lain-lain kegiatan sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang menjadi kewenangan desa.
- e. Sub bidang Pertanahan antara lain:
1. pengadaan tanah atau pensertifikatan;
  2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
  3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  4. mediasi konflik pertanahan;
  5. kegiatan penyuluhan pertanahan;
  6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa; dan
  8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan yang menjadi kewenangan desa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. Sub bidang Pendidikan antara lain:
1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;
  2. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dll);
  3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/sanggar belajar milik desa;
  5. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;
  6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa);
  7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar belajar milik Desa;
  8. pengelolaan perpustakaan milik Desa;
  9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  11. pengadaan peralatan kesenian; dan
  12. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan yang menjadi kewenangan desa.
- b. Sub bidang Kesehatan, antara lain:
1. penyelenggaraan pos kesehatan desa dan polindes;
  2. penyelenggaraan posyandu;
  3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
  4. penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
  5. pembinaan palang merah remaja tingkat desa;
  6. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (bkb);
  7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  8. pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/pos kesehatan desa;
  9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengandaan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, poskesdes/ polindes dan posbindu;

10. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
  11. pengadaan, pembangunan, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini/ tk/ tpa/ tka/ tpq/ madrasah non formal milik desa
  12. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan tanaman obat keluarga;
  13. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  14. fasilitasi penyelenggaraan desa panrita siaga aktif;
  15. pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;
  16. penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
  17. lain-lain kegiatan sub bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan desa.
- c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:
1. pemeliharaan jalan desa;
  2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  3. pemeliharaan jalan usaha tani;
  4. pemeliharaan jembatan milik desa;
  5. pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll);
  6. pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
  7. pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa;
  8. pemeliharaan embung milik desa;
  9. pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
  10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
  11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman;
  12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
  14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong,selokan,drainase,dll);
  15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
  16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa;
  17. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan social desa;
  18. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
  19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monument/gapura/batas desa;
  20. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul), bronjong dan pemecah ombak;
  21. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; dan
  22. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan desa.
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman antara lain:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/keluarga miskin;
  2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  3. pemeliharaan Sumber air bersih milik Desa (mata air,penampung air, sumur bor, dll);
  4. pemeliharaan sambungan air bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll);
  5. pemeliharaan sanitasi permukiman;
  6. pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;
  7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan, bank sampah);
  8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah(drainase,air limbah rumah tangga);
  9. pemeliharaan taman/Taman bermain anak milik Desa;

10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
  12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke Rumah Tangga;
  13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman;
  14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
  15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
  16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
  17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Taman/Taman Bermain anak milik Desa;
  18. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  19. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga desa dengan melihat potensi olahraga unggulan desa; dan
  20. lain-lain kegiatan sub bidang kawasan permukiman yang menjadi kewenangan desa.
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain :
1. pengelolaan hutan milik Desa;
  2. pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
  3. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. pengadaan alat pemadam kebakaran hutan milik Desa;
  5. penghijauan skala desa;
  6. pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
  7. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan desa.
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :
1. pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
  2. penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll);
  3. pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
  4. pengadaan pengeras suara (*loudspeaker*); dan
  5. lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan desa.
- g. Sub bidang Energi dan Sumberdaya mineral antara lain :
1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa;
  2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa;
  3. pengelolaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;
  4. pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga diesel dan tenaga surya;
  6. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan desa; dan
  7. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan desa.
- h. Sub bidang Pariwisata antara lain :
1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
  2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
  3. pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
  4. lain-lain kegiatan sub bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan desa.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:
    1. pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
    2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa;
    3. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa;
    4. persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
    5. penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala Lokal Desa;
    6. bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
    7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
    9. lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan desa.
  - b. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan, antara lain:
    1. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
    2. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa ditingkat kecamatan dan kabupaten;
    3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan tingkat desa;
    4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
    5. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan yang menjadi kewenangan desa.
  - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga, antara lain:
    1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan/kabupaten/kota;
    2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa;
    3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
    4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
    5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
    6. pembinaan karang taruna/organisasi kepemudaan/klub olahraga tingkat desa;
    7. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
    8. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan desa.
  - d. Sub bidang Kelembagaan masyarakat, antara lain:
    1. pembinaan lembaga adat;
    2. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
    3. pembinaan pkk;
    4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
    5. pembinaan badan kerjasama antar desa;
    6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
    7. pembinaan organisasi perempuan;
    8. pembinaan lembaga keagamaan;
    9. pembinaan lembaga kepemudaan; dan
    10. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat yang menjadi kewenangan desa.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

Kewenangan Lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:
  1. pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
  2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
  3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
  4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
  5. bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
  6. bimbingan teknis/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
  7. pengelolaan tambatan perahu;
  8. penetapan komoditas unggulan perikanan desa;
  9. perlindungan terumbu karang;
  10. pengelolaan dan pemanfaatan rumput laut;
  11. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan desa.
- b. Sub bidang pertanian dan peternakan, antara lain:
  1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
  2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
  3. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
  4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
  5. pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  6. pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana;
  7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan peternakan;
  8. pengembangan ternak secara kolektif;
  9. pelatihan pangan yang sehat dan aman; dan
  10. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan desa.
- c. Sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, antara lain:
  1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
  3. Peningkatan kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa yang menjadi kewenangan desa.
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, antara lain:
  1. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  2. pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
  3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  4. pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin, lansia dan orang tua jompo;
  5. pembentukan dan pemberdayaan forum anak di tingkat desa;
  6. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  7. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang menjadi kewenangan desa.
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:
  1. pelatihan manajemen koperasi/koperasi unit desa/usaha mikro kecil dan menengah;
  2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi;



3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
  4. lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (umkm) yang menjadi kewenangan desa.
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, antara lain:
1. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa) dan/atau BUM Desa bersama;
  2. pelatihan pengelolaan BUM Desa;
  3. pameran hasil potensi desa dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  4. lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal yang menjadi kewenangan desa.
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, antara lain:
1. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
  2. pembangunan/rehabilitasi pasar desa/kios milik desa;
  3. pengembangan industri kecil tingkat desa;
  4. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
  5. pengadaan sarana prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya;
  5. lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan desa.
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 sisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. sub bidang penanggulangan bencana, antara lain:
    1. kegiatan penanggulangan bencana; dan
    2. lain-lain kegiatan sub bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan desa.
  - b. Sub bidang keadaan darurat, antara lain:
    1. penanganan keadaan darurat; dan
    2. lain-lain kegiatan sub bidang keadaan darurat yang menjadi kewenangan desa.
  - c. Sub bidang keadaan mendesak, antara lain:
    1. penanganan keadaan mendesak; dan
    2. lain-lain kegiatan sub bidang keadaan mendesak yang menjadi kewenangan desa.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal usul dan skala lokal desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Penetapan Kewenangan yang akan dilaksanakan dibahas dalam forum musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya di desa tersebut.
- (4) Hasil Musyawarah Desa penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Format berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. Inspektorat Kabupaten; dan
  - e. Perangkat Daerah yang terkait dengan pemilihan kewenangan Desa.

Pasal 16

Format rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

- c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam hal evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 8 Februari 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

KOP NASKAH DINAS  
PEMERINTAH DESA

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMILIHAN KEWENANGAN  
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA  
DESA

Pada hari ini tanggal .....(dengan huruf)..... bulan .....(dengan huruf)..... tahun .....(dengan huruf)....., bertempat di Balai Desa / Kantor Desa ..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bulukumba yang dapat dilaksanakan di Desa..... Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor ..... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan desa lokal berskala desa ....., yang telah disepakati adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa :
  - a. Sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pengelolaan tanah kas desa;
  - d. Dst.....
  - e.
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa
  - a. Bidang Pemerintahan Desa
    - Perencanaan Desa
    - Dst.....
  - b. Bidang Pembangunan Desa
    - Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa
    - Dst.....
  - c. Bidang Kemasyarakatan Desa
    - Membina Kerukunan Warga Masyarakat Desa
    - Dst.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
    - Dst.....

C. Penutup

Rapat pemilihan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa oleh Pemerintah Desa ..... Dan BPD ..... terhadap kesiapan desa ..... Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa.....sebanyak.....orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD.....sebagai persetujuan BPD Kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Desa.....,.....20...

KETUA BPD.....

KEPALA DESA.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

DAFTAR PESERTA YG HADIR :

NO	NAMA	JABATAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Dst....		

Lampiran I I  
Peraturan Bupati Bulukumba  
Nomor....Tahun....  
Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak  
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala  
Desa

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN



KEPALA DESA.....  
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA .....  
KECAMATAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati..... Nomor ... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa ..... Kecamatan.....;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa ..... Kecamatan..... sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa ..... Kecamatan..... menjadi Peraturan Desa ..... tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa ..... Kecamatan.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor..... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten BULUKUMBA Tahun ..... Nomor ..... );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 dan  
 KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ..... KECAMATAN.....

**Pasal 1**

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Desa sebagai berikut:

1. ....

2. ....
3. Dst.....

**Pasal 2**

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Kewenangan Desa menurut Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini digunakan sebagai bahan acuan didalam penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

**KEPALA DESA .....,**

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal

**SEKRETARIS DESA.....,**

.....

LEMBARAN DESA.....TAHUN ..... NOMOR .....

**NO.REG PERATURAN DESA .... KECAMATAN.... KABUPATEN ..... PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : ...../...../2018**

Lampiran I :Peraturan Desa  
Nomor :  
Tanggal :



**DAFTAR PENETAPAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI  
DESA..... KECAMATAN .....**

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- - Dst.....
2	Bidang Pembangunan Desa	<p><b>a. Pelayanan Dasar Desa</b></p> <p>1) Pengembangan POSKESDES dan POLINDES;</p> <p>2) Pengembangan tenaga kesehatan Desa;</p> <p>3) Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan gizi untuk balita;</li> <li>- Pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>- Penyuluhan kesehatan;</li> <li>- Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>- Penimbangan bayi;</li> <li>- Gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> <li>- Pembinaan kesehatan masyarakat.</li> </ul> <p>4) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</p> <p>5) Dst.....</p> <p><b>b. Sarana dan Prasarana Desa</b></p> <p>1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan balai desa;</p> <p>2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;</p> <p>3) Dst.....;</p> <p><b>c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</b></p> <p>1) Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar Desa dan Kios Desa;</p> <p>2) Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa</p> <p>3) Dst.....;</p> <p><b>d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa</b></p> <p>1) Penghijauan;</p> <p>2) Pembuatan terasering;</p> <p>3) Dst.....;</p>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	- Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
		- Membina kerukunan warga masyarakat desa;
		- Dst.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Pengembangan seni budaya local;
		- Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
		- Dst.....
		- ;

KEPALA DESA,

.....